



PETUNJUK TEKNIS

Pengusulan Penemuan Baru
yang Bermanfaat Bagi Negara



**PETUNJUK TEKNIS
PENGUSULAN PENEMUAN BARU
YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA**

**Sebagai Panduan bagi Pegawai Negeri Sipil Penemu
Dalam Mengajukan Usul Penemuan Baru yang Memiliki
Derajat Orisinalitas Tinggi**

**EDITOR :
DIAZ D. SANTIKA**

**BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 05/E/2013**

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN
PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 01/E/2009, tanggal 5 Januari 2009 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara;
- b. bahwa untuk lebih memudahkan pemahaman tentang mekanisme penilaian penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, sehingga perlu menetapkan kembali Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4193);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Tim Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
 6. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
 7. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982;
 2. Surat Kepala BKN Nomor D 23-30/V 50-9/32 tanggal 21 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan usul Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara meliputi:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Pen
- Bab III Kriteria dan Mekanisme Penilaian
- Bab IV Tim Penilai
- Bab V Kerahasiaan Penilaian
- Bab VI Kesekretariatan dan Pembiayaan
- Bab VII Ketentuan Lain-lain
- Bab VIII Penutup
- Lampiran

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juni 2013

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 828

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek,

Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP 19560226 198603 1 001

**PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN
PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Penemuan Baru adalah hasil kegiatan atau proses yang meliputi pengungkapan, perekanaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi dan merupakan suatu karya inovatif yang belum pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) itu ditegaskan pula bahwa untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap negara, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang dapat menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat melalui jalur Penemuan Baru adalah Pegawai Negeri Sipil yang *tidak menduduki jabatan fungsional tertentu*.

Sebagai salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagai tersebut di atas, maka Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berhasil membuat sebuah Penemuan Baru dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 1980 itu, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

Untuk mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan sebelum pengajuan usul Penemuan Baru dan menjamin keseragaman pelaksanaan penilaian usul Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan usul Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah :

1. Untuk memberi informasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.
2. Menentukan acuan operasional bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaiannya dan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.
3. Sebagai dasar pertimbangan bagi Pejabat terkait untuk mengambil keputusan dalam pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat kepada Pegawai Negeri Sipil yang menghasilkan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

BAB II

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENEMU

2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, dapat diusulkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat, jabatan, dan ketentuan ujian dinas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 1 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan

fungsional umum dan struktural, bukan pemangku jabatan fungsional tertentu.

3. Penemuan Baru yang dilakukan oleh sekelompok Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat hanya diberikan kepada penemu utama.
4. Kenaikan pangkat diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Utama – IV/e dan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota kelompok Penemuan Baru yang bukan penemu utama akan diberikan penghargaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Ketentuan Khusus

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru dengan klasifikasi:
 - a. Luar biasa bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 3 (tiga) tahun atau sesudah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. Sangat bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 2 (dua) tahun atau sesudah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - c. Bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 1 (satu) tahun atau sesudah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
2. Percepatan kenaikan pangkat baru dapat dilakukan setelah ada keputusan Ketua Tim Penilai.
3. Percepatan kenaikan pangkat tersebut, dapat dilakukan apabila penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai

“baik” dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai “kurang”.

4. Sisa masa percepatan kenaikan pangkat diperhitungkan untuk masa kenaikan pangkat berikutnya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Amat, NIP 196709071991031005, Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2003. Dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2005, Sdr. Amat tersebut mengajukan permohonan kepada Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai, tanggal 10 Februari 2006 ditetapkan bahwa Penemuan Baru Sdr. Amat tersebut adalah benar-benar Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi sangat bermanfaat. Dalam hal demikian, maka kenaikan pangkat Sdr. Amat tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2006 dinaikan pangkatnya dari Penata Tk. I golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, karena ia membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi sangat bermanfaat.
- b. Terhitung mulai 1 April 2009 dinaikan pangkatnya dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tk. I golongan ruang IV/b, apabila ia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

5. Apabila Surat Keputusan Penemuan Baru bersamaan waktunya dengan masa kenaikan pangkat, maka lebih dahulu dilaksanakan kenaikan pangkat secara biasa, baru kemudian dilaksanakan percepatan kenaikan pangkat karena menemukan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu, NIP 196310201987031004, pangkat Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2003 jabatan Kepala Bagian. Dengan suratnya tanggal 10 Oktober 2005 Sdr. Badu mengajukan permohonan kepada Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai untuk menilai penemuan barunya. Dengan Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai tanggal 15 Februari 2007, ditetapkan bahwa penemuan Sdr. Badu tersebut adalah benar-benar Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi luar biasa bermanfaat. Dalam hal yang sedemikian, maka kenaikan pangkat Sdr. Badu tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 dinaikan pangkatnya dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a menjadi Pembina tingkat I golongan ruang IV/b sebagai kenaikan pangkat pilihan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- b. Terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinaikan pangkatnya dari pangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, karena membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi luar biasa bermanfaat.

6. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru dalam satu kurun waktu atau pada waktu yang bersamaan, diberikan penghargaan kenaikan pangkat untuk masing-

masing penemuan tersebut setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Cyrus, NIP 195902131983031002, pangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003. Dengan suratnya tanggal 5 Februari 2005, Sdr. Cyrus mengajukan permohonan kepada Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai untuk menilai penemuan barunya. Dengan keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai tanggal 10 April 2005, ditetapkan bahwa Penemuan Baru Sdr. Cyrus tersebut adalah benar-benar Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi luar biasa bermanfaat. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2005, Sdr. Cyrus mengajukan permohonan lagi kepada Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai untuk menilai Penemuan Baru yang lain. Dengan Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai tanggal 15 September 2005, ditetapkan bahwa Penemuan Baru yang kedua dari Sdr. Cyrus tersebut adalah juga benar-benar Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi luar biasa bermanfaat. Dalam hal yang sedemikian, kenaikan pangkat Sdr. Cyrus tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005 dinaikkan pangkatnya dari Pembina tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- b. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 dinaikkan pangkatnya dari Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

7. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, tidak terikat pada jabatan, ujian dinas, ketentuan formasi, dan pangkat atasannya.
8. Setiap pejabat yang berwenang wajib memproses percepatan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang membuat

Penemuan Baru yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi kenaikan pangkat untuk menjadi Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ke atas, diajukan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Usul tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - 1) Daftar usul mutasi kenaikan pangkat dengan formulir model D.II.a, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2001;
 - 2) Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Salinan sah Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Ketua Tim Penilai Penemuan Baru.
- b. Bagi kenaikan pangkat untuk menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Permintaan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut dituangkan dalam formulir model D.II.a, sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2001, dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - 1) Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - 2) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3) Salinan sah Surat Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai Penemuan Baru.

BAB III
KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN

3.1. Kriteria

Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara harus merupakan Penemuan Baru (inovasi) yang teruji dan terbukti kemanfaatannya bagi negara sehingga dapat memajukan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara dapat berupa teori/konsep yang berwujud prototipe/ccontoh yang orisinal dan telah bermanfaat bagi masyarakat.

Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara harus menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan yang menyangkut masalah nasional, kepentingan lapisan dan golongan masyarakat, dan/atau menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna. Ada tiga kriteria yang akan menjadi unsur penilaian utama usul Penilaian Baru yang Bermanfaat bagi Negara, yaitu kemanfaatan, masalah yang dihadapi, dan substansi/keilmiahan usulan.

A. Kemanfaatan

Dalam hal kemanfaatan Penemuan Baru harus merupakan kenyataan yang teruji dan terbukti memajukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi bagi kemajuan negara. Ada tiga tingkatan penilaian Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi negara berdasarkan kriteria kemanfaatan, yaitu:

1. Luar Biasa Bermanfaat

Penemuan Baru yang luar biasa bermanfaat adalah Penemuan Baru yang dapat menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, atau pertahanan dan keamanan yang:

- a. Menyangkut masalah nasional yang pada suatu waktu tertentu dipandang luar biasa mendesak oleh negara;
- b. Menyangkut kepentingan segenap lapisan dan golongan masyarakat;

- c. Menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna yang sangat berarti.
2. Sangat Bermanfaat
Penemuan Baru yang sangat bermanfaat adalah Penemuan Baru yang dapat menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, atau pertahanan dan keamanan yang:
 - a. Menyangkut masalah nasional yang dipandang sangat mendesak;
 - b. Menyangkut kepentingan lapisan dan golongan masyarakat tertentu;
 - c. Menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna yang berarti.
3. Bermanfaat
Penemuan Baru yang bermanfaat adalah Penemuan Baru yang mampu menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, atau pertahanan dan keamanan yang:
 - a. Menyangkut masalah nasional yang dipandang mendesak;
 - b. Menyangkut kepentingan sebagian lapisan dan golongan masyarakat tertentu;
 - c. Menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna.
4. Relevansi
Penemuan Baru tersebut dapat menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, atau pertahanan dan keamanan yang menyangkut masalah nasional yang pada suatu waktu tertentu dipandang mendesak oleh negara.
5. Luas Penggunaan
Penemuan Baru tersebut menyangkut kepentingan masyarakat secara nasional (Indonesia) ataupun internasional, regional (provinsi), secara lokal (kabupaten/kotamadya).
6. Dampak bagi masyarakat/negara
Dampak bagi masyarakat/negara dinilai berdasarkan dua hal, yaitu:
 - a. Penemuan Baru tersebut menyebabkan peningkatan

dayaguna atau hasilguna yang berarti bagi masyarakat;

- b. Penemuan Baru tersebut mempunyai nilai komersial/benefit dalam pemanfaatannya.

B. Masalah yang Dihadapi

Usul Penemuan Baru juga akan dinilai dari jenis masalah yang akan diselesaikan dengan kriteria:

- a. Luar biasa mendesak, adalah apabila sifatnya sedemikian rupa sehingga bilamana dipecahkan dapat memberi keuntungan secara nasional, atau menghindarkan kerugian negara dan bangsa secara nasional.
- b. Sangat mendesak, adalah apabila sifatnya sedemikian rupa sehingga bilamana dipecahkan dapat memberi keuntungan secara sektoral atau regional, atau menghindarkan kerugian negara dan bangsa secara sektoral atau regional.
- c. Mendesak, adalah apabila sifatnya sedemikian rupa sehingga bilamana dipecahkan dapat memberi keuntungan secara spesifik (proses tertentu, bidang ilmu tertentu) atau lokal atau menghindarkan kerugian negara dan bangsa secara spesifik atau lokal.

C. Substansi/Keilmiahannya Usulan

Kriteria substansi/keilmiahannya usulan menilai keaslian pemikiran pengusul atau pemikiran kolektif yang mencakup:

- a. Kontribusi: Penemuan Baru tersebut memberikan/memajukan perkembangan bagi bidang ilmu terkait khususnya dan ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya.
- b. Metode Ilmiah: Penemuan Baru tersebut menggunakan cara-cara/prosedur ilmiah sebuah proses penelitian.

3.2. Mekanisme Penilaian

A. Penilaian dan Pembobotan

Tim Penilai menetapkan penilaian yang terendah dari angka 1 (satu) sampai dengan yang tertinggi angka 10 (sepuluh) dengan pembobotan dikriteria manfaat, orisinalitas/kebaruan, dan ilmiah tersebut di atas dengan rincian seperti uraian di bawah ini, yaitu:

- a. Kriteria Manfaat memiliki bobot 60% (enam puluh persen) dari seluruh penilaian, 30% (tiga puluh persen) untuk kriteria substansi/produk, dan 10% (sepuluh persen) untuk kriteria ilmiah.
- b. Rincian pembobotan untuk kriteria manfaat adalah bobot untuk relevansi sebesar 20% (dua puluh persen), luas penggunaan sebesar 20% (dua puluh persen), dampak bagi masyarakat/negara sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Rincian Pembobotan untuk kriteria ilmiah adalah bobot untuk kontribusi sebesar 5% (lima persen) dan bobot untuk metode ilmiah sebesar 5% (lima persen).
- d. Nilai yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI adalah nilai $\geq 7,01$ (lebih atau sama dengan tujuh koma nol satu) dan dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat.

Pemberian kategori Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara diberikan berdasarkan:

- a. Penemuan yang Luar Biasa Bermanfaat bagi Negara berada di *range* nilai 9,01 – 10,00;
- b. Penemuan yang Sangat Bermanfaat bagi Negara berada di *range* nilai 8,01 – 9,00;
- c. Penemuan yang Bermanfaat bagi Negara berada di *range* nilai 7,01 – 8,00;
- d. Penemuan yang Kurang Bermanfaat bagi Negara berada di bawah nilai 7,00.

B. Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara

Pengusul wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai tahap awal dari mekanisme pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, yaitu:

1. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi SK Pengangkatan PNS;
4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
5. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai rata-rata “Baik”;
6. Bukti-bukti dan bahan-bahan pendukung lainnya yang menyatakan bahwa:
 - a. Usul Penemuan Baru tersebut telah bermanfaat bagi masyarakat dan bukan bagi perorangan;
 - b. Usul Penemuan Baru tersebut belum pernah diajukan untuk kenaikan pangkat melalui jabatan fungsional.
7. Permohonan penilaian Penemuan Baru diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan oleh Pimpinan Instansi/Badan Ilmiah/Profesi yang bersangkutan;
8. Permohonan penilaian Penemuan Baru tersebut dilengkapi dengan:
 - a. Bahan-bahan penilaian Penemuan Baru berupa tulisan, prototipe, atau contoh yang disertai dengan penjelasan;
 - b. Surat pernyataan dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang isinya menerangkan bahwa Penemuan Baru tersebut belum pernah mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat;
 - c. Apabila Penemuan Baru tersebut dibuat oleh sekelompok Pegawai Negeri Sipil, maka harus dilampirkan pula Surat Pernyataan dari sebagian besar anggota kelompok Penemuan Baru tersebut, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan adalah sebagai penemu utama.
9. Semua berkas di dalam angka 2 sampai dengan angka 8 diserahkan kepada Sekretariat Tim Penilai Penemuan Baru dalam rangkap 6 (enam);
10. Usul dapat dilakukan *via website* Penemuan Baru di <http://penemuan.lipi.go.id>. Setelah pengusul melakukan registrasi *via website*, pengusul wajib mengirimkan berkas

kepada Sekretariat Tim Penilai Penemuan Baru seperti tertulis di angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut di atas;

11. Kelengkapan berkas persyaratan administrasi atas usul penilaian Penemuan Baru yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan/Pimpinan Instansi yang bersangkutan/Badan Ilmiah/Profesi diserahkan ke Sekretariat Tim Penilai Penemuan Baru;
12. Sekretariat Tim Penilai Penemuan Baru menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usul penilaian Penemuan Baru;
13. Berkas usul penilaian Penemuan Baru yang sudah lengkap diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian;
14. Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai dibantu oleh Tim Teknis bila dianggap perlu;
15. Hasil kerja Tim Teknis merupakan bahan pertimbangan bagi Tim Penilai dalam mengambil keputusan;
16. Hasil penilaian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penilai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila usul penilaian Penemuan Baru tersebut dinilai oleh Tim Penilai memang benar-benar sebagai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, maka surat keputusannya dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan di dalam buku petunjuk teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.
 - b. Apabila usul penilaian Penemuan Baru tersebut ditolak oleh Tim Penilai karena tidak memenuhi syarat, maka surat keputusannya dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.
17. Asli Surat Keputusan Ketua Tim Penilai sebagaimana di maksud dalam angka 16 huruf a disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan-tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Presiden Republik Indonesia;

- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Menteri/Kepala LPNK/Pimpinan Instansi/Badan Ilmiah/Profesi yang bersangkutan;
 - f. Pejabat lain yang dipandang perlu;
18. Asli Surat Keputusan Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf b disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pimpinan Instansi/Badan Ilmiah/Profesi yang mengusulkan tanpa tembusan.

BAB IV

TIM PENILAI

Tim Penilai adalah tim yang diangkat oleh Kepala LIPI dan berwenang untuk melakukan penelitian, pertimbangan, dan penilaian atas permohonan atau usul sebagai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:

- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
- c. seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Anggota;
- d. seorang pejabat dari Kantor Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai Anggota; dan
- e. seorang pejabat dari LIPI sebagai Anggota.

Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan keperluan. Adapun ketentuan keanggotaan Tim Teknis adalah:

- a. Seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang merupakan tenaga ahli dari bidang ilmu yang sesuai dengan Penemuan Baru yang dinilai.
- b. Bertugas membantu Tim Penilai untuk melakukan penilaian teknis karena Penemuan Baru tersebut bersifat spesifik.
- c. Ketua dan anggota-anggota Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LIPI setelah berkonsultasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.
- d. Masa jabatan Tim Teknis hanya berlaku untuk satu kali sidang penilaian.

Syarat-syarat keanggotaan Tim Penilai dan Tim Teknis adalah:

- a. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai Penemuan Baru.
- b. Integritasnya tidak diragukan.
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Untuk membantu Tim Penilai dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya dibentuk satu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai di bawah koordinasi Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (BOK) LIPI. Pembentukan dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan pada Sekretariat ditetapkan

dengan Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di LIPI.

BAB V

KERAHASIAAN PENILAIAN

Tim Penilai menjamin kerahasiaan hasil penilaian Tim Penilai dan Tim Teknis berkaitan dengan proses pengumpulan informasi dan rekomendasi penilaian kepada Kepala LIPI. Tim Penilai, Tim Teknis, Sekretariat, dan semua pihak yang ada hubungannya dengan proses penilaian Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, wajib menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Penemuan Baru tersebut.

Usul yang terdata di *website* Penemuan Baru hanya mencantumkan data pengusul, nama penemuan, dan manfaatnya. Detail isi penemuan beserta data dan bukti fisik pendukungnya akan dijaga kerahasiannya oleh LIPI. Semua dokumen (termasuk prototipe) yang masuk ke Sekretariat Tim Penilai dan dokumen penilaian Tim Penilai dan Tim Teknis bersifat rahasia karena memuat hasil penelitian yang mengandung hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Hasil penilaian yang telah disidang diarsipkan dan dijaga kerahasiannya oleh Sekretariat Tim Penilai dan akan menjadi arsip LIPI. Akses terhadap dokumentasi tersebut dibatasi untuk Tim Penilai dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (BOK) selaku Koordinator Sekretariat Penilai. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan dokumen dapat dilakukan atas izin dari Kepala BOK.

BAB VI

KESEKRETARIATAN DAN PEMBIAYAAN

Dukungan Kesekretariatan mencakup administrasi perkantoran, keuangan, serta umum, sistem informasi dan dokumentasi. Administrasi perkantoran mencakup membantu kelancaran surat menyurat, memeriksa kelengkapan administrasi usulan, mencari informasi dasar terkait usulan yang diterima, mendistribusikan usulan kepada Tim Penilai dan Tim Teknis, dan menyiapkan prasidang, sidang, dan pascasidang penilaian usul Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

Administrasi keuangan membantu urusan pembiayaan, penganggaran, pertanggungjawaban, pengeluaran yang dilakukan oleh Tim Penilai dan Tim Teknis berdasarkan kebutuhan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban Sekretariat. Administrasi umum, sistem informasi, dan dokumentasi membantu kelancaran kegiatan penyimpanan dokumentasi usulan serta pemutakhiran data usul penemuan di [www. penemuan.lipi.go.id](http://www.penemuan.lipi.go.id).

Segala pembiayaan yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada anggaran belanja LIPI yang diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang telah memiliki pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota kelompok Penemuan Baru yang bukan penemu utama, diberikan penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala pelanggaran/perbuatan yang bertentangan dengan etika peneliti atau yang terkait dengan hasil Penemuan Baru dan peraturan perundang-undangan, maka terhadapnya diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Penemuan Baru dicabut oleh Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai.
 - b. Kenaikan pangkat penghargaan dicabut dan penghasilan yang diterimanya sebagai akibat kenaikan pangkat penghargaan tersebut dikembalikan kepada negara.
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan berat ringan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan/atau hukuman lain sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, percepatan kenaikan pangkatnya baru dapat diberikan setelah ia diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, tidak dapat diperhitungkan selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang menjalani:
 - a. Hukuman disiplin;
 - b. Cuti di luar tanggungan negara.
5. Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan sebagai penemu utama terhadap 1 (satu) usulan Penemuan Baru, maka Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai memutuskan siapa dari mereka sebagai penemu utama.
6. Sebagai bahan dalam mengambil keputusan, maka Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai dapat meminta perincian dan keterangan-

keterangan tentang peranan masing-masing dalam membuat Penemuan Baru tersebut.

7. Tata kerja Tim Penilai dan Tim Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai.

BAB VIII
PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara ini diharapkan dapat mempermudah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Penemuan Baru yang bermanfaat bagi Negara, sebagai acuan operasional bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaiannya dan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, serta sebagai dasar pertimbangan bagi Pejabat terkait untuk mengambil keputusan dalam pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat kepada Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara. Juga, untuk lebih meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang membuat Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM

FORMULIR-FORMULIR
KELENGKAPAN USULAN PENEMUAN BARU
YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

Sifat : **Rahasia**,

Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Penilaian Kepada Yth.
 Penemuan Baru Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
 Indonesia
 Selaku Ketua Tim Penilai Penemuan Baru
 di
 Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organisasi :
- f. Alamat :

dengan ini mengajukan penilaian penemuan baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981.

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan surat permohonan ini kami lampirkan :

- a. Bahan penilaian penemuan baru.
- b. Surat pernyataan bahwa penemuan baru tersebut belum pernah mendapatkan penghargaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- c. Surat pernyataan dari kelompok penemuan baru bahwa saya adalah penemu utama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permohonan,

(.....)
 NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri/Pimpinan
2. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

**BAHAN PENILAIAN PENEMUAN BARU
YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA**

I. KETERANGAN PERORANGAN PENEMU UTAMA

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| 3. Jenis Kelamin | : | |
| 4. NIP | : | |
| 5. Pangkat/Golongan Ruang | : | |
| 6. Instansi Induk | : | |
| 7. Unit Kerja | : | |
| 8. Jabatan | : | |
| 9. Alamat Kantor | : | |
| 10. Alamat Rumah | : | |
| 11. Pendidikan Terakhir | : | |

II. KETERANGAN PENYELESAIAN PENEMUAN BARU

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1. Nama Penemuan Baru | : | |
| 2. Tanggal Mulai Penelitian | : | |
| 3. Tanggal Selesai Penelitian | : | |
| 4. Tempat Penelitian/Penemuan | : | |
| 5. Sumber Biaya | : | |
| 6. Nama-nama Pembantu | : | Terlampir |

III. BUKTI PENEMUAN BARU

- | | | | |
|----|-------------|---|-----------|
| 1. | Materi | | |
| a. | Tulisan* | : | Terlampir |
| b. | Prototipe* | : | Terlampir |
| c. | Contoh* | : | Terlampir |
| 2. | Kemanfaatan | : | Terlampir |

Demikian bahan penilaian penemuan baru ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....

PEMBUAT PENEMUAN BARU,

(.....)
NIP

* coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Biro/Bagian Kepegawaian

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

berdasarkan data yang ada pada Biro/Bagian Kepegawaian bahwa penemuan baru sebagaimana tersebut dalam Peraturan Kepala LIPI selaku Ketua Tim Penilai Nomor [menunggu nomor dan tanggal dari BKPI LIPI] yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas belum pernah mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,

KEPALA BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN

.....

(.....)
NIP

SURAT PERNYATAAN PENEMU UTAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Alamat :
- 3. dan seterusnya.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan/Pekerjaan :
- Alamat :

sebagai penemu utama atas penemuan baru :

- Nama Penemuan :
- Tanggal Mulai Penemuan :
- Tanggal Selesai Penemuan :
- Tempat Penelitian/Penemuan :
- :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka kami bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,

Tanda tangan yang membuat pernyataan,

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya.

PRODUCT POSITIONING USULAN PENEMUAN BARU

(Penjelasan: *Product positioning* adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh pengusul untuk memperkenalkan penemuannya kepada orang lain dengan memaparkan perbedaan penemuan tersebut dengan penemuan sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Diharapkan pengusul dapat memaparkan karakteristik penemuan yang diusulkan, fungsi/kegunaan penemuan, *target users*, serta perbedaannya dengan penemuan lain yang telah dilakukan).

Petunjuk Pengisian: Tuliskan *product positioning* penemuan Saudara secara ringkas dan jelas dengan menggunakan butir-butir pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. Saudara dapat menggunakan lembaran lain jika isian yang Saudara tuliskan melebihi baris yang telah disediakan di bawah ini.

1. Tuliskan secara ringkas karakteristik penemuan yang Saudara usulkan:

2. Tuliskan *target users* dari penemuan yang Saudara usulkan:

3. Apakah fungsi/kegunaan/manfaat utama dari penemuan yang Saudara usulkan kepada *target users*:

4. Apakah telah ada penemuan sebelumnya terkait dengan penemuan yang Saudara usulkan? Jika ada, tuliskan perbedaan penemuan Saudara dengan penemuan sebelumnya:

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PENILAI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

KEPALA LIPI SELAKU KETUA TIM PENILAI,

- Membaca : 1. Surat usul penilaian penemuan baru dari.....
Nomor, tanggal;
2. Surat Tim Teknis Nomor, tanggal tentang pertimbangan atas usul penilaian penemuan baru yang dibuat oleh Saudara, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan
- Menimbang : a. bahwa penemuan yang dibuat oleh Saudara, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, adalah benar penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- b. bahwa dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan penemuan tersebut sebagai penemuan yang bermanfaat bagi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 52 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;

7. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982;
2. Surat Kepala BKN Nomor D 23-30/V 50-9/32 tanggal 21 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
: SELAKU KETUA TIM PENILAI TENTANG PENETAPAN PENEMU
BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA.

PERTAMA : Penemuan yang dibuat oleh Saudara,
NIP, pangkat, golongan
ruang, jabatan, adalah penemuan
baru yang bermanfaat bagi Negara dengan klasifikasi
.....

KEDUA : Bahwa kemanfaatan penemuan baru tersebut bagi negara, adalah :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

KETIGA : Penemu utama dari penemuan baru tersebut dalam diktum PERTAMA
adalah Saudara, NIP,
pangkat, golongan ruang, jabatan
.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Menteri/Pimpinan Instansi/Badan Ilmiah/Profesi
.....;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PENILAI,

.....
NIP

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PENILAI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

KEPALA LIPI SELAKU KETUA TIM PENILAI,

- Membaca : 1. Surat usul penilaian penemuan baru dari
Nomor, tanggal;
2. Surat Tim Teknis Nomor, tanggal
tentang pertimbangan atas usul penilaian penemuan baru yang dibuat
oleh Saudara, NIP,
pangkat, golongan ruang, jabatan
.....;
- Menimbang : 1. bahwa penemuan yang dibuat oleh Saudara
....., NIP, pangkat
....., golongan ruang, jabatan
....., tidak memenuhi syarat sebagai
penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
2. bahwa dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan
penemuan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penemuan baru
yang bermanfaat bagi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Negara (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Penemuan Baru
yang Bermanfaat Bagi Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

- Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
 7. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982;
2. Surat Kepala BKN Nomor D 23-30/V 50-9/32 tanggal 21 Maret 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENILAI TENTANG PENETAPAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA.**

PERTAMA : Penemuan yang dibuat oleh Saudara, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, yang diusulkan untuk dinilai dengan surat dari, Nomor, tanggal dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

KEDUA : Mengembalikan segala bahan-bahan yang bersangkutan dengan usul penilaian penemuan tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil/pengusul yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PENILAI**

.....
NIP